



PUTUSAN

Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Dewi Noviza, S.ST binti Zainal Abidin, S.H., Lahir di Medan tanggal 09 November 1983, agama Islam, pendidikan S1 Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Nomor 85, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hoekki Tejo bin Abdul Hakim Teja, Lahir di Medan tanggal 16 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu usaha jual beli mobil, bertempat tinggal dahulu di Komplek Sahabat Arbi di Jalan Jermal VII, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta, Blok F, Kamar nomor 8 di Jalan Lembaga Pemasarakatan No. 27, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1721/126/VI/2011 tanggal 8 Juli 2011;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Pemko Medan dan telah mendapat izin dari atasan berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor: 800/515.K tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Brigjen Hamid Zein Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan pada alamat Tergugat dahulu serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Khalishah Qurratu Teja, berumur 6 tahun 10 bulan;
 - 3.2. Keyza Adara Teja, berumur 2 tahun 4 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 18 Oktober 2018 Tergugat diamankan dan ditahan oleh pihak kepolisian karena terlibat kasus penipuan dan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 529/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tertanggal 10 Juli 2019 dan saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta;
5. Bahwa disebabkan Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun berakibat Penggugat menderita lahir dan batin serta harus berusaha seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak-anak.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat tidak dapat bersabar lebih lama lagi mengalami tekanan batin yang terus menerus;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Hoekki Tejo bin Abdul Hakim Teja**) terhadap Penggugat (**Dewi Noviza, S.ST binti Zainal Abidin, S.H.**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam proses persidangan selanjutnya adalah proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 harus mendapat surat izin dari pejabat/atasan, terhadap hal itu Penggugat telah menyerahkan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin dari Wali Kota Medan sebagaimana surat Keputusan Walo Kota Medaqn Nomor 800/515.K. Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1721/126/VI/2011 tanggal 8 Juli 2011 oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) dan ditandatangani. Yang mana tanggal buku nikah tersebut telah diadakan perbaikan oleh Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan tertulis tanggal 8 Juli 2011 yang seharusnya tanggal 18 Juli 2011;
2. Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : 529/Pid.Sus/2018/ PN-Mdn. tanggal 10 Juli 2019 an. Hoekki Tejo (Tergugat) yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan ditandatangani;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada persidangan yang pertama dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada 16 Juli 2011, maka berdasarkan dan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1721/126/VI/2011 tanggal 16 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan/pejabat sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/0126.K, tanggal 16 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4 sampai dengan 8 yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun terhadap hal itu Majelis berpendirian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal 10 Juli 2019 an.Hoekki Tejo (Tergugat) yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibubuhi materai secukupnya yang menyebutkan Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat dihukum penjara 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 c Kompilasi Hukum Islam karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hoekki Tejo bint Abdul Hakim Teja) terhadap Penggugat (Dewi Novita S.ST binti Zainal Abidin SH.;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.021.000,00 (Satu Juta Dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Drs. H. Elmunif

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		905.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	1.021.000,00	

(Satu Juta Dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)